



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Benteng Pancasila No. 244 Telp. (0321) 322109
MOJOKERTO 61314

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL
Nomor : 421.1 / 21657 / 417.501 / 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Mojokerto

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan dengan ini menerbitkan surat Ijin Operasional PAUD Formal kepada :

N a m a : TK ISLAM MIFTAHUL HIKMAH
Alamat Sekolah : Jl. Pesantren Kemas Gg.II No.70
Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon
Kota Mojokerto
Nama Penyelenggara : Yayasan Miftahul Hikmah Blooto
Tgl & No. Akta lembaga : 14 Desember 2015, No.66
Alamat Yayasan : Jl. Pesantren Kemas Gg.II No.70
Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon
Tanggal Pendirian : 09 Juli 2009

Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 13 Juni 2025.
Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 14 Juni 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO



AMIN WACHID. S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701011 199703 1 005



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Benteng Pancasila No.244 telp. 382929, 322109 Fak 323276
Mojokerto 61314

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 421.1/2165 /417.501/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TK ISLAM MIFTAHUL HIKMAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca :** Surat permohonan perpanjangan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diselenggarakan Yayasan Miftahul Hikmah Blooto selaku pemilik /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 0608/TK.I-MH/III/2022 serta lampiran lampirannya.
- Menimbang :** Bahwa berdasarkan hasil survei lapangan Tim Teknis Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan rekomendasi perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
Bahwa rekomendasi tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 4. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD;
 5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Formal kepada :
- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : TK ISLAM MIFTAHUL HIKMAH |
| Tanggal Berdiri | : 09 Juli 2009 |
| Tgl dan No akta lembaga | : 14 Desember 2015, No.66 |
| Alamat Lembaga | : Jl.Pesantren Kemasan Gg.II No.70 |
| Kelurahan | : Blooto |
| Kecamatan | : Prajuritkulon |
| Kota | : Mojokerto |
| Kepala Sekolah | : Aniswatus Sholihah,S.Pd.I |
| Pemilik/penyelenggara | : Yayasan Miftahul Hikmah Blooto |

KEDUA : Ijin Operasional TK Islam Miftahul Hikmah berlaku mulai 14 Juni 2022 sampai dengan 13 Juni 2025

KETIGA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada tanggal : 14 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



AMIN WACHID, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701011 199703 1 005